



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Rasya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 15/23 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bara Lestari I Blok G No 1 Desa Keban
Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara
Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak menjalani masa pemidanaan sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Anak didampingi Advokat / Pengacara Welly Hartono, SH, Hardiansyah HS, SH, MM, Tasminia, SH, Abdi Persada Daim, SH, Nurmansyah, SH, Agus Setiawan, SH dan Rifi Antoni, SH Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat penunjukan tertanggal 7 Februari 2022, dibawah nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Ibu Diana selaku orang tua dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RASSYA GILANG RAMADHAN BIN BUKRI HAIRULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RASSYA GILANG RAMADHAN BIN BUKRI HAIRULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Vivo Y95 warna putih dengan IMEI 1 : 863387041546158, Nomor IMEI 2 : 863387041546141;
 - 1 (satu) buah kotak Vivo Y15 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 860991040748393, Nomor IMEI 2 : 860991040748385;**Dikembalikan kepada saksi AJI PRATAMA BIN AMCIK.**
4. Menetapkan Anak RASSYA GILANG RAMADHAN BIN BUKRI HAIRULLAH supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Rassya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah bersama-sama dengan Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat Rumah Saksi Aji Pratama Bin Amcik yang beralamat di Jalan Kamboja Lorong Gimun Nomor 141 RT 014 / RW 002, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Anak dan Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus sedang duduk-duduk di dekat lokasi kejadian, kemudian Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus mengatakan kepada Anak "Nak kemano kito ini?" dan Anak menjawab "Basenglah, nak bergerak jadi" lalu Anak dan Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus langsung menuju ke lokasi kejadian dan melihat jendela lantai dua rumah saksi AJI PRATAMA BIN AMCIK dalam keadaan terbuka dan tidak ada terali, kemudian Anak dan Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus sepakat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, selanjutnya Anak dan Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus menuju ke samping rumah tersebut dan Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus menyuruh Anak untuk jongkok, lalu Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus naik ke atas pundak Anak dan memanjat tembok dinding rumah menuju ke jendela lantai atas dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AJI PRATAMA BIN AMCIK, Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y95 warna biru hitam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor IMEI 1 : 863387041546158, Nomor IMEI 2 : 863387041546141, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15 warna merah anggur dengan Nomor IMEI 1 : 860991040748393, Nomor IMEI 2 : 860991040748385 yang sebelumnya diletakkan saksi AJI PRATAMA BIN AMCIK di atas tempat tidur kamar, lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus keluar dari jendela dan memberikan 1 (satu) unit *handphone* kepada Anak dengan cara menjatuhkannya dari lantai atas kemudian ditangkap oleh Anak dari bawah, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* lainnya disimpan Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus di dalam saku celana yang Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus kenakan, setelah itu Anak Saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus pun turun melalui jendela lantai atas dan disambut oleh Anak dari bawah kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Akibat perbuatan Anak tersebut, saksi AJI PRATAMA BIN AMCIK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 10 Januari 2022, dengan hasil rekomendasi adalah agar Anak dipidana Penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Pratama bin Amcik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan barang milik saksi dan saksi Dwi telah hilang diambil oleh Anak Rassya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 04.30 Wib bertempat di rumah mertua saksi saudara SUHARTO di Jalan Kamboja Lorong Gimun No. 141 Rt.014 Rw.002 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit smartphone Vivo Y95 warna biru hitam dengan layar smartphone 6,22 Inchi dengan Nomor imei 1 : 863387041546158, nomor imei 2 imei : 863387041546141 dan barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur dengan layar smartphone 6,35 Inchi dengan nomor imei : 860991040748393, nomor imei : 2 860991040748385;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan saksi saat itu sedang tidur di rumah;
- Bahwa Smartphone saksi tersebut terletak diatas kasur di tempat tidur saksi diatas ranjang sedangkan smartphone saksi Dwi berada di dekat saksi Dwi yang tidur dibawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Rasya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah mengambil kedua unit smartphone saksi dan istri saksi tersebut dan sebelumnya memang saksi sebelum tidur jendela kamar saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, kemungkinan Anak Rasya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah memanjat untuk masuk dari jendela kamar saksi karena kamar saksi tersebut terletak di lantai 2 (dua) rumah dan langsung mengambil kedua smartphone tersebut;
- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut tidak ada, yang mengetahui hanya saksi Dwi;
- Bahwa kerugian yang saksi dan saksi Dwi alami akibat kehilangan 2 (dua) unit smartphone tersebut lebih kurang Rp 3.200.000 ,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Anak Rasya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah;
- Bahwa adapun bentuk perdamaian antara saksi dengan Anak Rasya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah yaitu kedua orang tua Anak datang kerumah menemui saksi dan saksi Dwi dan meminta maaf akan perbuatan Anak serta telah mengganti kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang masuk kedalam kamar saksi dan mengambil handphone milik saksi dan saksi Dwi karena saat itu saksi tertidur pulas karena kecapekan sehabis pulang kerja;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu rumah saksi tidak ada rusak ataupun jebol karena dicongkel;
Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Dwi Ayu Nursetya Binti Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan barang milik saksi dan saksi Aji telah hilang diambil oleh Anak Rassya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 04.30 Wib bertempat di rumah orang tua saksi saudara SUHARTO di Jalan Kamboja Lorong Gimun No. 141 Rt.014 Rw.002 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit smartphone Vivo Y95 warna biru hitam dengan layar smartphone 6,22 Inchi dengan Nomor imei 1 : 863387041546158, nomor imei 2 imei : 863387041546141 dan barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur dengan layar smartphone 6,35 Inchi dengan nomor imei : 860991040748393, nomor imei : 2 860991040748385;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan saksi saat itu sedang tidur dirumah;
- Bahwa Smartphone saksi tersebut terletak diatas kasur di tempat tidur saksi diatas ranjang sedangkan smartphone saksi Aji berada di dekat saksi Aji yang tidur dibawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Rassya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah mengambil kedua unit smartphone saksi dan suami saksi tersebut dan sebelumnya memang saksi sebelum tidur jendela kamar saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, kemungkinan Anak Rassya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah memanjat untuk masuk dari jendela kamar saksi karena kamar saksi tersebut terletak di lantai 2 (dua) rumah dan langsung mengambil kedua smartphone tersebut;
- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut tidak ada, yang mengetahui hanya saksi Aji;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi dan saksi Aji alami akibat kehilangan 2 (dua) unit smartphone tersebut lebih kurang Rp 3.200.000 ,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Anak Rasya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah;
 - Bahwa adapun bentuk perdamaian antara saksi dengan Anak Rasya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah yaitu kedua orang tua Anak datang kerumah menemui saksi dan saksi Aji dan meminta maaf akan perbuatan Anak serta telah mengganti kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil handphone milik saksi dan saksi Dwi karena saat itu saksi tertidur pulas karena kecapekan sehabis pulang kerja;
 - Bahwa pintu rumah saksi tidak ada rusak ataupun jebol karena dicongkel;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Anak kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya ;
- Bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama;
- Bahwa Anak melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama Bin Amcik bersama anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah);
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jln Kamboja Lorong Gimun No. 141 RT. 014 RW. 002 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang milik saksi Aji Pratama Bin Amcik yang Anak ambil berupa 2 (dua) smartphone merk Vivo dengan spesifikasi sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Anak bersama Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) tidak menggunakan alat apa-apa, anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menaiki

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak setelah sampai di lubang ventilasi angin anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) bergantung dan setelah itu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang telah terbuka dan naik masuk melalui jendela;

- Bahwa adapun cara Anak dan anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit smartphone dengan spesifikasi berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur yaitu pada saat Anak bersama anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) sedang duduk di Perumahan SS Pasar Bawah, lalu anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada saya "Nak kemano kito ini" dan saya menjawab "Basenglah nak bergerak jadi" lalu anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada Anak "Payo" dan kami pun berjalan mengarah ke Tegal Rejo, pada saat sampai di RT. 14 Jln Kamboja Lorong Gimun Anak melihat rumah 2 (dua) tingkat dan dilantai dua jendelanya terbuka dan tidak ada terali lalu kami pun ke samping rumah tersebut dan jendela terbuka berada di samping tidak melewati pagar depan, lalu anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menyuruh Anak duduk berjongkok dan anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) naik menginjak pundak Anak lalu Anak dengan hati-hati berdiri sambil kedua tangan Anak memegang tembok dinding rumah untuk menahan anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yang naik dipundak Anak dan anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai ventilasi udara, setelah tangannya memegang ventilasi udara dan langsung menggapai lagi semen bekas coran lalu anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang terbuka tersebut setelah itu naik dan masuk melewati jendela dan tidak lama kemudian anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) keluar dari jendela dan 1 (satu) unit smartphone diberikan kepada Anak dengan cara anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menjatuhkan smartphone dan Anak tangkap dan yang 1 (satu) unit dikantong saku celana anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara Anak disambut oleh Anak dari bawah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yaitu naik ke lantai dua dirumah tersebut dan masuk lewat jendela tidak ada alat kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) unit smartphone kepada Anak dengan cara menjatuhkan smartphone tersebut lalu Anak tangkap dan 1 (satu) unit smartphone dikantongi anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara ia disambut oleh Anak dari bawah, sedangkan peran Anak yaitu mengangkat anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus menginjak pundak Anak untuk menggapai ventilasi udara setelah itu Anak Regi naik dan Anak mengawasi keadaan sekitar apabila ketahuan warga Anak langsung memberikan kode kepada anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) untuk keluar dari rumah tersebut dan menyambut smartphone yang anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) jatuhkan dari atas;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut muncul dari kami berdua secara bersama-sama;
- Bahwa adapun 2 (dua) unit smartphone berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 warna merah anggur Anak tidak mengetahuinya karena dijualkan oleh anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) kepada orang lain;
- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual 2 (dua) unit smartphone hasil curian tersebut sebesar lebih kurang Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak mendapatkan uang apa pun dari anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah), karena uang tersebut kami belanjakan sehabisan untuk membeli makanan dan minuman keras dan juga dan membeli bodi Yamaha Mio Sporty milik anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan saat ini sedang menjalani hukuman tersebut di Lapas Muara Enim;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Diana orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua anak / Ibu kandung Anak merasa sedih dan mohon hukuman seringan-ringannya serta masih sanggup untuk mengurus, membina dan mendidik anak agar dapat berbuat baik serta tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Vivo Y95 warna putih dengan IMEI 1 : 863387041546158, Nomor IMEI 2 : 863387041546141 dan 1 (satu) buah kotak Vivo Y15 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 860991040748393, Nomor IMEI 2 : 860991040748385;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan pernyataan permohonan maaf dan perdamaian antara keluarga Anak Rassya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah kepada Saksi korban Aji Pratama;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama;
- Bahwa Anak melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama Bin Amcik bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah);
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jln Kamboja Lorong Gimun No. 141 RT. 014 RW. 002 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang milik saksi Aji Pratama Bin Amcik yang Anak ambil berupa 2 (dua) smartphone merk Vivo dengan spesifikasi sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Anak bersama Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) tidak menggunakan alat apa-apa, anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menaiki badan Anak setelah sampai di lubang ventilasi angin anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) bergantung dan setelah itu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang telah terbuka dan naik masuk melalui jendela;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit smartphone dengan spesifikasi berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur yaitu pada saat Anak bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) sedang duduk di Perumahan SS Pasar Bawah, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada saya "Nak kemano kito ini" dan saya menjawab "Basenglah nak bergerak jadi" lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada Anak "Payo" dan kami pun berjalan mengarah ke Tegal Rejo, pada saat sampai di RT. 14 Jln Kamboja Lorong Gimun Anak melihat rumah 2 (dua) tingkat dan dilantai dua jendelanya terbuka dan tidak ada terali lalu kami pun ke samping rumah tersebut dan jendela terbuka berada di samping tidak melewati pagar depan, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menyuruh Anak duduk berjongkok dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) naik menginjak pundak Anak lalu Anak dengan hati-hati berdiri sambil kedua tangan Anak memegang tembok dinding rumah untuk menahan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yang naik dipundak Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai ventilasi udara, setelah tangannya memegang ventilasi udara dan langsung menggapai lagi semen bekas coran lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang terbuka tersebut setelah itu naik dan masuk melewati jendela dan tidak lama kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) keluar dari jendela dan 1 (satu) unit smartphone diberikan kepada Anak dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menjatuhkan smartphone dan Anak tangkap dan yang 1 (satu) unit dikantong saku celana anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara Anak disambut oleh Anak Rassya dari bawah;
- Bahwa peran anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yaitu naik ke lantai dua di rumah tersebut dan masuk lewat jendela tidak ada alat kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) mmeberikan 1 (satu) unit smartphone kepada Anak dengan cara menjatuhkan smartphone tersebut lalu Anak tangkap dan 1 (satu) unit smartphone dikantongi anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ia disambut oleh Anak dari bawah, sedangkan peran Anak yaitu mengangkat anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus menginjak pundak Anak untuk menggapai ventilasi udara setelah itu ia naik dan Anak mengawasi keadaan sekitar apabila ketahuan warga Anak langsung memberikan kode kepada anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) untuk keluar dari rumah tersebut dan menyambut smartphone yang anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) jatuhkan dari atas;

- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut muncul dari Anak dan Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus berdua secara bersama-sama;
- Bahwa adapun 2 (dua) unit smartphone berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 warna merah anggur Anak tidak mengetahuinya karena dijualkan oleh anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) kepada orang lain;
- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual 2 (dua) unit smartphone hasil curian tersebut sebesar lebih kurang Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak mendapatkan uang apa pun dari anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah), karena uang tersebut kami belanjakan sehabisan untuk membeli makanan dan minuman keras dan juga dan membeli bodi Yamaha Mio Sporty milik anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan saat ini sedang menjalani hukuman tersebut di Lapas Muara Enim;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Anak, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, membenarkan Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Anak yang bernama Rassya Gilang Ramadhan bin Bukri Hairullah yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Anak mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Anak mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Anak bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama Bin Amcik bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jln Kamboja Lorong Gimun No. 141 RT. 014 RW. 002 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi Aji Pratama Bin Amcik yang Anak ambil berupa 2 (dua) smartphone merk Vivo dengan spesifikasi sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur;

Menimbang, bahwa Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) tidak menggunakan alat apa-apa, anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menaiki badan Anak setelah sampai di lubang ventilasi angin anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantungan dan setelah itu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang telah terbuka dan naik masuk melalui jendela;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit smartphone dengan spesifikasi berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur yaitu pada saat Anak bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) sedang duduk di Perumahan SS Pasar Bawah, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada saya "Nak kemano kito ini" dan saya menjawab "Basenglah nak bergerak jadi" lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada Anak "Payo" dan kami pun berjalan mengarah ke Tegal Rejo, pada saat sampai di RT. 14 Jln Kamboja Lorong Gimun Anak melihat rumah 2 (dua) tingkat dan dilantai dua jendelanya terbuka dan tidak ada terali lalu kami pun ke samping rumah tersebut dan jendela terbuka berada di samping tidak melewati pagar depan, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menyuruh Anak duduk berjongkok dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) naik menginjak pundak Anak lalu Anak dengan hati-hati berdiri sambil kedua tangan Anak memegang tembok dinding rumah untuk menahan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yang naik dipundak Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai ventilasi udara, setelah tangannya memegang ventilasi udara dan langsung menggapai lagi semen bekas coran lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang terbuka tersebut setelah itu naik dan masuk melewati jendela dan tidak lama kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) keluar dari jendela dan 1 (satu) unit smartphone diberikan kepada Anak dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menjatuhkan smartphone dan Anak tangkap dan yang 1 (satu) unit dikantong saku celana anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara Anak disambut oleh Anak Rassya dari bawah;

Menimbang, bahwa peran anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yaitu naik ke lantai dua di rumah tersebut dan masuk lewat jendela tidak ada alat kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) unit smartphone kepada Anak dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menjatuhkan smartphone tersebut lalu Anak tangkap dan 1 (satu) unit smartphone dikantongi anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara ia disambut oleh Anak dari bawah, sedangkan peran Anak yaitu mengangkat anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus menginjak pundak Anak untuk menggapai ventilasi udara setelah itu ia naik dan Anak mengawasi keadaan sekitar apabila ketahuan warga Anak langsung memberikan kode kepada anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) untuk keluar dari rumah tersebut dan menyambut smartphone yang anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) jatuhkan dari atas;

Menimbang, bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut muncul dari Anak dan Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus berdua secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) unit smartphone berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 warna merah anggur Anak tidak mengetahuinya karena dijualkan oleh anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan dari menjual 2 (dua) unit smartphone hasil curian tersebut sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mendapatkan uang apa pun dari anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah), karena uang tersebut dibelanjakan sehabisan untuk membeli makanan dan minuman keras dan juga dan membeli bodi Yamaha Mio Sporty milik anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil tanpa izin oleh Anak bersama Temannya adalah 2 (dua) unit smartphone dengan spesifikasi berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur, selanjutnya Anak jual smartphone hasil curian tersebut sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama Bin Amcik bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama Bin Amcik bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jln Kamboja Lorong Gimun No. 141 RT. 014 RW. 002 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi Aji Pratama Bin Amcik yang Anak ambil berupa 2 (dua) smartphone merk Vivo dengan spesifikasi sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur;

Menimbang, bahwa Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) tidak menggunakan alat apa-apa, anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menaiki badan Anak setelah sampai di lubang ventilasi angin anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) bergantung dan setelah itu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang telah terbuka dan naik masuk melalui jendela;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit smartphone dengan spesifikasi berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur yaitu pada saat Anak bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) sedang duduk di Perumahan SS Pasar Bawah, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada saya "Nak kemano kito ini" dan saya menjawab "Basenglah nak bergerak jadi" lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak "Payo" dan kami pun berjalan mengarah ke Tegal Rejo, pada saat sampai di RT. 14 Jln Kamboja Lorong Gimun Anak melihat rumah 2 (dua) tingkat dan dilantai dua jendelanya terbuka dan tidak ada terali lalu kami pun ke samping rumah tersebut dan jendela terbuka berada di samping tidak melewati pagar depan, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menyuruh Anak duduk berjongkok dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) naik menginjak pundak Anak lalu Anak dengan hati-hati berdiri sambil kedua tangan Anak memegang tembok dinding rumah untuk menahan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yang naik dipundak Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai ventilasi udara, setelah tangannya memegang ventilasi udara dan langsung menggapai lagi semen bekas coran lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang terbuka tersebut setelah itu naik dan masuk melewati jendela dan tidak lama kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) keluar dari jendela dan 1 (satu) unit smartphone diberikan kepada Anak dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menjatuhkan smartphone dan Anak tangkap dan yang 1 (satu) unit dikantong saku celana anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara Anak disambut oleh Anak Rassya dari bawah;

Menimbang, bahwa peran anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yaitu naik ke lantai dua di rumah tersebut dan masuk lewat jendela tidak ada alat kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) unit smartphone kepada Anak dengan cara menjatuhkan smartphone tersebut lalu Anak tangkap dan 1 (satu) unit smartphone dikantongi anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara ia disambut oleh Anak dari bawah, sedangkan peran Anak yaitu mengangkat anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus menginjak pundak Anak untuk menggapai ventilasi udara setelah itu ia naik dan Anak mengawasi keadaan sekitar apabila ketahuan warga Anak langsung memberikan kode kepada anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) untuk keluar dari rumah tersebut dan menyambut smartphone yang anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) jatuhkan dari atas;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut muncul dari Anak dan Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus berdua secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) unit smartphone berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 warna merah anggur Anak tidak mengetahuinya karena dijualkan oleh anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan dari menjual 2 (dua) unit smartphone hasil curian tersebut sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mendapatkan uang apa pun dari anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah), karena uang tersebut dibelanjakan sehabisan untuk membeli makanan dan minuman keras dan juga dan membeli bodi Yamaha Mio Sporty milik anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus yang mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama Bin Amcik bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan Anak telah melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian 2 (dua) unit smartphone milik saksi Aji Pratama Bin Amcik bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jln Kamboja Lorong Gimun No. 141 RT. 014 RW. 002 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi Aji Pratama Bin Amcik yang Anak ambil berupa 2 (dua) smartphone merk Vivo dengan spesifikasi sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur;

Menimbang, bahwa Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) tidak menggunakan alat apa-apa, anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menaiki badan Anak setelah sampai di lubang ventilasi angin anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) bergantung dan setelah itu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang telah terbuka dan naik masuk melalui jendela;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit smartphone dengan spesifikasi berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 warna merah anggur yaitu pada saat Anak bersama anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) sedang duduk di Perumahan SS Pasar Bawah, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada saya "Nak kemano kito ini" dan saya menjawab "Basenglah nak bergerak jadi" lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) berbicara kepada Anak "Payo" dan kami pun berjalan mengarah ke Tegal Rejo, pada saat sampai di RT. 14 Jln Kamboja Lorong Gimun Anak melihat rumah 2 (dua) tingkat dan dilantai dua jendelanya terbuka dan tidak ada terali lalu kami pun ke

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah tersebut dan jendela terbuka berada di samping tidak melewati pagar depan, lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menyuruh Anak duduk berjongkok dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) naik menginjak pundak Anak lalu Anak dengan hati-hati berdiri sambil kedua tangan Anak memegang tembok dinding rumah untuk menahan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yang naik dipundak Anak dan anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai ventilasi udara, setelah tangannya memegang ventilasi udara dan langsung menggapai lagi semen bekas coran lalu anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menggapai jendela yang terbuka tersebut setelah itu naik dan masuk melewati jendela dan tidak lama kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) keluar dari jendela dan 1 (satu) unit smartphone diberikan kepada Anak dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menjatuhkan smartphone dan Anak tangkap dan yang 1 (satu) unit dikantong saku celana anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara Anak disambut oleh Anak Rasya dari bawah;

Menimbang, bahwa peran anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) yaitu naik ke lantai dua di rumah tersebut dan masuk lewat jendela tidak ada alat kemudian anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) unit smartphone kepada Anak dengan cara menjatuhkan smartphone tersebut lalu Anak tangkap dan 1 (satu) unit smartphone dikantongi anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) lalu ia turun dari rumah tersebut melewati jendela dilantai dua dengan cara ia disambut oleh Anak dari bawah, sedangkan peran Anak yaitu mengangkat anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus menginjak pundak Anak untuk menggapai ventilasi udara setelah itu ia naik dan Anak mengawasi keadaan sekitar apabila ketahuan warga Anak langsung memberikan kode kepada anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) untuk keluar dari rumah tersebut dan menyambut smartphone yang anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) jatuhkan dari atas;

Menimbang, bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut muncul dari Anak dan Anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus berdua secara bersama-sama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) unit smartphone berupa 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y95 warna biru hitam dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 warna merah anggur Anak tidak mengetahuinya karena dijualkan oleh anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan dari menjual 2 (dua) unit smartphone hasil curian tersebut sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mendapatkan uang apa pun dari anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah), karena uang tersebut dibelanjakan sehabisan untuk membeli makanan dan minuman keras dan juga dan membeli bodi Yamaha Mio Sporty milik anak saksi Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Anak bersama temannya untuk sampai kepada barang yang diambilnya tersebut, memanjat tembong dinding rumah saksi Aji dengan cara anak Regi Putra Pratama Bin Alam Firdaus (berkas terpisah) menginjak pundak Anak dan menggapai ventilasi udara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana hal tersebut tidak menghapuskan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga menurut hemat Hakim, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tanggal 10 Januari 2022, dengan hasil rekomendasi adalah agar Anak dipidana Penjara di LPKA, hal tersebut akan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim dalam menentukan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Vivo Y95 warna putih dengan IMEI 1 : 863387041546158, Nomor IMEI 2 : 863387041546141, 1 (satu) buah kotak Vivo Y15 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 860991040748393, Nomor IMEI 2 : 860991040748385, oleh karena di persidangan terbukti milik saksi Aji Pratama bin Amcik, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aji Pratama bin Amcik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim berpendapat bahwa Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini, dipandang adil bagi kesalahan Anak dan telah pula sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan juga bukan sebagai balas dendam (*vendetta*) atas kesalahan Anak tetapi lebih menitik beratkan sebagai pembinaan agar dimasa datang Anak tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Anak dan saksi Aji;
- Anak masih muda dan masih bisa dibina;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Anak tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rassya Gilang Ramadhan Bin Bukri Hairullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Vivo Y95 warna putih dengan IMEI 1 : 863387041546158 dan IMEI 2 : 863387041546141;
 - 1 (satu) buah kotak Vivo Y15 warna putih dengan IMEI : 8600991040748393 dan IMEI 2 : 860991040748385;dikembalikan kepada saksi Aji Pratama bin Amcik;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H., M.H Penuntut Umum dan Abdi Persada Daim S.H. Penasehat Hukum Anak, Anak, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, secara *teleconference*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Paramita, S.H

Titis Ayu Wulandari, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)